

**SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA  
GUGUR KARENA KADALUWARSA  
( PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998 )**

**SKRIPSI**



Diajukan guna Melengkapi Tugas Akhir dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum dan  
Mencapai Gelar Sarjana

*Oleh :*

**HADIR ALAMSYAH**  
NIM. C10095178

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

Asal	: Hadiah	Klas
	Peminoran	347.03
Terima Tgl:	18 JUL 2000	ALA
No. Induk :	10.2.349	S

**SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA  
GUGUR KARENA KADALUWARSA  
(PUTUSAN MA RI No. 1 PK/Pid/1998)**

Oleh :

HADIR ALAMSYAH  
NIM.C10095178

Pembimbing :

SOEDARKO, S.H.  
NIP.130 368 805

Pembantu Pembimbing :

Hj. Hartini Indrarti S., S.H.  
NIP.130 879 633

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

**MOTTO :**

*“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa”.*

**(Surat An Nisaa' : 107)\***

---

\* Alqur'an dan Terjemahannya  
disalin dari Naskah Departemen Agama Republik Indonesia  
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1978

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN  
KEPADA :

1. Orangtuaku, Ayahanda Drs. Moch. Djamal Arief serta Ibunda Tersayang Umi Nasicha
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Calon Istriku kelak
4. Para Guru dan Dosen

## Persetujuan


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 5 (lima)  
Bulan : Juni  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


### Panitia Penguji

Ketua,



**H. DARJANTO, S.H.**  
NIP. 130 325 901

Sekretaris,



**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.**  
NIP. 131 899 597

### Anggota Panitia Penguji

1. **SOEDARKO, SH.**  
NIP.130 368 805
2. **Hj. HARTINI INDRARTI S., SH.**  
NIP.130 879 633

  
.....  
  
.....



**PENGESAHAN**

**SKRIPSI DENGAN JUDUL :  
SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA  
KADALUWARSA  
(PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998)**

Oleh :


**HADIR ALAMSYAH  
NIM. C10095178**

**PEMBIMBING**



**SOEDARKO, SH.  
NIP.130 368 805**

**PEMBANTU PEMBIMBING**



**Hj. HARTINI INDRARTI S., SH.  
NIP.130 879 633**

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



**SAMSI KUSAIRI, SH.  
NIP. 130 261 653**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **“SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA KADALUWARSA (PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998)”**

Tujuan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Soedarko, S.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hj. Hartini Indrarti S., S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Ketua tim Penguji;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku Sekretaris tim Penguji;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Y.A.Triana Ohiwutun, S.H. selaku Dosen Wali;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

8. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis dengan kemudahan dalam mengumpulkan bahan skripsi;
10. Saprizal dan Rushadi yang telah memberikan bantuan dan dukungan;
11. Teman-temanku sepejuangan, Karsono, Bambang, Uke, Dani, Robert, Pras dan Sahrawi yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga;
12. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2000

Penulis



## Daftar Isi

Halaman Judul .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Ringkasan .....	xi
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metodologi Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Data .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4.4 Analisis Data .....	5
<b>II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>6</b>
2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Kerangka Teoritik .....	12
2.3.1 Pengertian Kadarluwarsa (Verjaring) .....	12
2.3.2 Pengertian Peninjauan Kembali dan Dasar Dilakukannya .....	15
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	20

<b>III PEMBAHASAN</b> .....	24
3.1 Kadarluwarsa baru terungkap pada saat Peninjauan Kembali .....	24
3.2 Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menerima permintaan peninjauan kembali dari pihak Terdakwa mengenai adanya kadaluwarsa .....	30
3.3 Kajian .....	33
<b>IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	37
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## RINGKASAN

Pengubahan asal usul anak yang dilakukan oleh seorang ibu dalam akta kelahiran termasuk suatu kejahatan pemalsuan surat. Dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan tingkat kasasi dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran, tetapi ditingkat peninjauan kembali dinyatakan bebas dari segala tuntutan karena adanya kadaluwarsa.

Untuk itu penulis ingin mengetahui mengapa kadaluwarsa baru terungkap pada saat peninjauan kembali dan ingin mengetahui pertimbangan Hakim peninjauan kembali menerima permintaan peninjauan kembali dari pihak Terdakwa mengenai adanya kadaluwarsa.

Bahan analisis untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan secara yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Terdakwa Ny. Liem Gien San dinyatakan bersalah dalam pengadilan negeri, pengadilan banding sampai pada pengadilan tingkat kasasi, tetapi dinyatakan kadaluwarsa dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Skripsi ini dalam mengulasannya menggunakan dasar hukum didalam KUHP dan KUHP.

Pengertian kadaluwarsa (verjaring) yaitu antara kejahatan atau pelanggaran dengan penuntutan oleh Undang-undang telah lewat waktu maka hak menuntut dari jaksa gugur. Pengertian upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu suatu putusan pengadilan yang mempunyai putusan tetap yang dapat dilakukan tinjauan kembali atas putusan tersebut. Dasar dilakukan peninjauan kembali yaitu adanya keadaan baru atau Novum, perbagai putusan yang dinyatakan terbukti tetapi alasan dan dasarnya saling bertentangan, adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata. Pemalsuan surat dalam pelaksanaannya ada dua pelaku yaitu pelaku pembuat surat palsu dan menyuruh melakukan pembuatan surat palsu.



Pada kasus ini seharusnya penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena telah kadaluwarsa, tetapi tetap dilakukan penuntutan. Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung tingkat kasasi tidak melihat adanya kadaluwarsa. Terungkap adanya kadaluwarsa pada pemeriksaan tingkat peninjauan kembali dengan pertimbangan adanya kekhilafan Hakim, dengan didasarkan pada pasal 78 KUHP. Berdasarkan pada teori yang ada seharusnya pada kasus ini tidak dinyatakan kadaluwarsa, karena pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan surat, yang dalam penentuan waktu tenggang kadaluwarsa adalah sejak sehari setelah penggunaan surat tersebut, didasarkan pada pasal 79 KUHP. Hakim Peninjauan Kembali seharusnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pihak terdakwa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adji,Oemar Seno. 1984. **Hukum-Hakim Pidana**. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah,Andi. 1987. **Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana**. Jakarta:Bina Aksara.
- Husein,Harun M. 1991. **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara,Satochid. tth. **Hukum Pidana Bagian Kedua**. .....: Balai Lektor Mahasiswa.
- Prakoso,Djoko. 1988. **Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Ekseminasi Perkara Didalam Proses Pidana**. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso,Djoko. 1987. **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana**. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro,Wirjono. 1981. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Bandung: Eresco Jakarta.
- Prodjodikoro,Wirjono. 1974.**Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP (bagian II)**. Bandung: Eresco Jakarta.
- Poernomo,Bambang. 1970. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RM,Suharto. 1996. **Hukum Pidana Materiil**. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.M. Amin. 1982 **Hukum Acara Pengadilan Negeri**. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Soerodibroto,Soenarto. 1994 **KUHP dan KUHP**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro,Rony Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soetomo,A. 1990. **Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek.**  
Jakarta: Pustaka Kartini.
- Soesilo,R. 1990. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Bogor:  
Politea.
- Tahir,Hadari Djaenawi. 1981. **Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP.**  
Bandung: Alumni.
- Tahir,Hadari Djaenawi. 1982. **Tentang Herzeining di KUHAP.**  
Bandung: Alumni.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan  
Karya Ilmiah.** Jember.